



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 12/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan
pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah
ini, dalam perkara antara :

YAN PERMANA, SE., M.H., Warganegara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jl. bungur II No. 39 Rt. 01 Rw. 02
Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan,
dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum
kepada : DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MA.,
GUSMAWATI AZWAR, SH., YULIANA PUTRI, SH.,
MH., HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, SH., JAMES
SIMANJUNTAK, SH., RICKY SIAHAAN, SH.,
BUDIOYONO, SH. dan YOHANES PURBA, SH.,
kesemuanya Warganegara Indonesia,
perkerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari
Kantor Hukum Muchtar Pakpahan & Associates,
yang berkedudukan di Jl. Tanah Tinggi II
No. 44 B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2010, untuk selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT;

L A W A N :

1. DIREKTUR JENDERAL PAJAK., Berkedudukan di Jl. Jenderal
Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta- 12190,
dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. R. FENDY DHARMA SAPUTRA, SH., LL.M.
Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Peraturan Perpajakan
II ;

2. TRI HIDAYAT WAHYUDI, Ak., M.B.A. Kepala
Bagian Kepegawaian, Sekretaris Direktorat
Jenderal;- -----

3. DRS. BAMBANG ARYOGUNAWAN, Ak. M.Tax.
Kepala Sub Direktorat Investigasi
Internal, Direktorat Kepatuhan Internal
dan Transformasi Sumber Daya
Aparatur ;-----

4. ABDON B. SITUMORANG, SH. Kepala Seksi
Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan
II ;-----

5. DEWI SULAKSMINIJATI, SH., M.Kn. Kepala
Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II

;- -----

-

6. HERLIN SULISMIYARTI, SH. Kepala Seksi
Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan
II ; - -----

7. ARIF MAHMUDIN ZUHRI, SH., M.Si. Kepala
Sub Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan,
Sekretaris Direktorat
Jenderal;- -----

8. BAWADI, SH., M.Hum. Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II ; - -----

9. HARI AGUS SANTOSO, SE., M. Hum. Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat
Peraturan Perpajakan
II ; - -----

10. POPPY DWIPUSPITA WARDHANI, SH.
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan
II ; - -----

11. R. AJENG KUS ANDRIYANI, SH.

Halaman 3 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ; - - -

12. NI WAYAN SUKARINI, S.Mn. Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat
Peraturan Perpajakan II ; - - -

13. WASTO, SE. Pelaksana Subdit Bantuan
Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II
;- - - - -

14. NASRUL AFFANDI, SH. Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II ; - - - - -

15. FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, SH.
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan
II ; - - - - -

16. DIAN RIVEA MAHARDHIKA, SH. Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat
Peraturan Perpajakan II ; - - - -

17. ADE SELVIA PERMANA PUTRI, SH.
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ; - - - -

18. IRFAN DWISAPUTRA. Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II ; - - - - -

19. ONIE SETYAWAN. Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan

II;- -----

20. MUHAMMAD MUGHAFIR, SH. Pelaksana Sub
Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan,
Sekretaris Direktorat
Jenderal;- -----

21. ASEP AZIS MUSLIM, SH. Pelaksana Sub
Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan,
Sekretaris Direktorat
Jenderal ;- -----

22. ISTA VIDYA WICAKSANA. Pelaksana Sub
Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan,
Sekretaris Direktorat
Jenderal ;- -----

23.YOGA GAYUH WIJAYANTO, SH. Pelaksana Sub
Direktorat Investigasi Internal,
Direktorat Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya
Aparatur ;- -----

24. RANGGA SOLIH, S.S.T., Ak. Pelaksana
Sub Direktorat Investigasi Internal,
Direktorat Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya
Aparatur ;- -----

Halaman 5 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-125/PJ/2010. tanggal 12 Maret 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai.....T ERGUGAT I ;

2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA., Berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. DR. INDRA SURYA, SH., LL.M. Kepala Biro Bantuan Kementerian Keuangan ;

2. HANA S.J. KARTIKA, SH., LL.M. Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;

3. BUDI SETIABUDI, SH., S.Sos., M.E. Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;

4. TATYO MEIRIANTO, SH., M. Hum. Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PANGIHUTAN SIAGIAN, SH. Kepala Subbagian
Bantuan Hukum IIIC pada Biro Bantuan
Hukum Kementerian

Kuangan ; - - - - -

- - - - -

6. M. GAUSS SITOMPUL, SH. M.H. Kepala
Subbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro
Bantuan Hukum Kementerian

Kuangan ; - - - - -

- - - - -

7. DWI SUSIANTO GUNTORO, SH. Penanganan
Perkara Tingkat II pada Biro Bantuan
Hukum Kementerian

Kuangan ; - - - - -

- - - - -

8. DEWI SRI, SH. Penanganan Perkara Tingkat
II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian

Kuangan ; - - - - -

9. ADYMAS ARYO N.K.P., SH. Pelaksana pada
Biro Bantuan Hukum Kementerian

Kuangan ; - - - - -

10. CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, SH.
Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum
Kementerian Kuangan ; - - - -

11. HANDY TRINOVA, SH. Pelaksana pada Biro
Bantuan Hukum Kementerian
Kuangan ; - - - - -

Halaman 7 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PRISKILA SURA L.A., SH. Pelaksana pada
Biro Bantuan Hukum Kementerian
Keuangan;- -----

Kesemuanya Warganegara Indoneisa,
berdomisili di kantor Biro Bantuan Hukum
Kementerian KeuanganRI. beralamat di Gedung
Djuanda I, Lantai 15 Kementerian Keuangan,
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
76/MK/2010 tanggal 7 April 2010, untuk
selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT
II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut ;- -----

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 21
Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari
2010, dibawah register perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT;-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 12/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT. tanggal 1
Maret 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 12/PEN/2010/PTUN-JKT., tanggal 3 Maret
2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa serta
memutus perkara ini ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/PEN-HS/2010/PTUN-JKT.
tanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan hari Sidang
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang
bersangkutan ;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta
mendengarkan keterangan para saksi dan para pihak yang
berperkara dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat Para Tergugat dengan
surat Gugatan tertanggal 21 Januari 2010 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22
Januari 2010 dan terdaftar di bawah register perkara Nomor :
12/G/2010/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada pemeriksaan
persiapan pada tanggal 31 Maret 2010, yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :- -----

Adapun gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan- alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan
062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-
062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009, yang
memperkuat Surat Keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal
11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 9 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah DJP Banten (Bukti P-1).- -----

2. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 12 September 2008 dan atas Surat Keputusan tersebut Penggugat mengajukan pembelaan dan Peninjauan Kembali kepada Dirjen Pajak (Tergugat I) serta somasi yang dijawab oleh Tergugat I dengan surat No. S-1000/PJ.01/2009 pada tanggal 4 November 2009. (Bukti P-2).- -----

3. Bahwa isi dari surat Dirjen Pajak No. S-1000/PJ.01/2009 tersebut yang menyatakan bahwa untuk Peninjauan Kembali atas Kasus Penggugat adalah kewenangan Menteri Keuangan dan masih ditangani oleh Menteri Keuangan (Tergugat II).- -----

4. Bahwa atas Jawaban dari surat Dirjen Pajak (Tergugat I) pada Penggugat maka Penggugat menindak lanjuti dengan membuat surat ke Menteri Keuangan dan atas surat Penggugat tersebut Menteri Keuangan (Tergugat II) menjawab dengan surat No. S-728/MK.1/2009 pada tanggal 30 November 2009 yang tidak ada penyelesaiannya, sehingga atas jawaban dari Menteri Keuangan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan, dengan demikian Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. (P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).- -----

5. Bahwa Surat Keputusan a quo secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat karena menunjuk kepada diri Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9/2004 Penggugat dimungkinkan untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

--

6. Bahwa Keputusan Tergugat I berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang di perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Pebruari 2009 (P-1) serta Sikap Diam Menteri Keuangan (Tergugat II) yang tidak menanggapi surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 November 2009 dan 23 November 2009 yang disamakan dengan Penerbitan Keputusan yang bersifat Penolakan (Fiktif Negatif) yang secara implisit bermakna esensial sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat hal mana memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 yakni :

a. Konkrit : Bahwa surat tersebut dalam bentuk tertulis

Halaman 11 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa Surat Keputusan No. 062/PJ/UP.74/2008
tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008
tertanggal 25 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh
badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara ;-----

b. Individual : Bahwa surat Keputusan tersebut ditujukan
kepada Penggugat yang jelas
individu ;-----

c. Final : Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah
mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu mendapat
persetujuan atau instansi terkait
lainnya ;-----

d. Berakibat hukum : isinya berupa Keputusan yang
berakibat hukum yang merugikan kepentingan
Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Keputusan
Tergugat aquo merupakan kewenangandari Peradilan Tata
Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya ;-----

7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Keuangan yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak, dengan pangkat Penata Muda III/a dengan jabatan Account Representative dengan unit kerja di KPP Pratama

Serang ; - - - - -
- - - - -

8. Bahwa Penggugat melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf n dan huruf k serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; - - - - -

9. Bahwa atas Keputusan No. KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008, Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 22 September 2008 (P- 4) ;
- - - - -
- - - - -

10. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat I kembali mengeluarkan Surat Keputusan No 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang intinya memperkuat Surat Keputusan No. Kep- 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 ; - - - - -
- - - - -

Halaman 13 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I tersebut terbit tidak ada dasar atau terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf n dan huruf k serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah menjalankan pekerjaan dan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang ada ; - - - - -

12. Bahwa Tergugat I mengelujarkan Surat Keputusan tersebut atas dasar laporan pengaduan Sdr. wajib pajak Yohanes Susatya ; - - - - -

13. Bahwa Sdr. Yohanes Susatya telah membuat laporan pengaduan tersebut kepada Tergugat I dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan sebaik-baiknya, dan juga Penggugat telah menakut-nakuti mengintimidasi dan meminta sejumlah imbalan uang kepada Yohanes Susatya ; - - - - -

14. Bahwa tuduhan dan laporan dari Yohanes Susatya tersebut tidak benar dan Yohanes Susatya sudah mengklarifikasi serta membatalkan tuduhan tersebut dengan membuat surat pernyataan tertulis bermeterai pada tanggal 28 Januari 2009 (P-5) ; - - - - -

15. Bahwa dengan pernyataan Yohanes Susatya tersebut Penggugat membuat permohonan Peninjauan Kembali atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang di perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak Bukti (P-6).- -----

16. Bahwa atas surat permohonan Peninjauan Kembali Penggugat tersebut yang melampirkan pernyataan Yohanes Susatya tidak ada jawaban sama sekali dari Dirjen Pajak (Tergugat

I).- -----

17. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2009 Yohanes Susatya kembali membuat surat pernyataan tertulis yang diberi materai yang ditujukan sendiri Kepada Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Wajib Pajak Yohanes Susatya yang menyebabkan Penggugat dijatuhkan sanksi disiplin. (Bukti P-7).- -----

18. Bahwa atas pencabutan yang dilakukan oleh saudara Yohanes Susatya seharusnya Tergugat I mencabut surat keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang di perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 dan pengembalian nama baik Penggugat.- -----

Halaman 15 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Penggugat kembali membuat surat permohonan peninjauan kembali atas Sanksi disiplin tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak menjawab surat tersebut (P-8).- -----
20. Bahwa atas sanksi disiplin yang diberikan oleh Tergugat I, Penggugat sangat dirugikan dan Penggugat juga tidak menerima hak berupa uang tunjangan selama sanksi ini dijatuhkan.- -----

21. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 melalui Kuasa hukum Penggugat, Penggugat telah menyurati Tergugat I dengan surat No.103/MPA/ Pdt/X/2009 yang inti surat meminta tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan yang ditujukan kepada Penggugat Surat Keputusan No.161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang di Perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 (P-9).- -----

22. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 kembali Kuasa Penggugat mengirimkan somasi ke II ke Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat I dijawab dengan surat No. S-1000/PJ.01/2009 tertanggal 4 November 2009 yang inti suratnya bahwa Peninjauan Kembali adalah Kewenangan Menteri Keuangan (Tergugat II) (Bukti P-10 vide P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2).- -----

23. Bahwa atas surat jawaban dari Tergugat I, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyurati Tergugat II dengan surat No. 110/MPA/Pdt/XI/2009 tertanggal 10 November 2009 dengan inti surat Somasi dan Peninjauan Kembali hukum disiplin atas nama Yan Permana, SE. MH (Penggugat) (P-

11) .- -----

24. Bahwa Surat tersebut diatas tidak ditanggapi maka, pada tanggal 23 November 2009 kembali Penggugat melalui kuasa hukumnya menyurati Tergugat II (Menteri Keuangan Republik Indonesia) dengan surat No. 115/MPA/Pdt/XI/2009 tertanggal 23 November 2009 (P-12).- -----

25. Bahwa surat tersebut diatas dijawab oleh Menteri Keuangan (Tergugat II) dengan surat No. S-728/MK.1/2009 pada tanggal 30 November 2009 yang mana jawaban tersebut menyatakan bahwa Departemen Keuangan belum menerima Tanggapan dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit eselon II yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.- -----

26. Bahwa sikap dari Tergugat II yang menjawab demikian bertentangan dengan jawaban dari Tergugat I sehingga

Halaman 17 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak ada jawaban dari Tergugat II yang memberikan keputusan terhadap Penggugat dengan demikian dapat disamakan dengan sikap diam atau tidak ada tindakan dari Tergugat II maupun Tergugat I untuk mencabut dan memulihkan kedudukan dan nama baik Penggugat yang sudah tercemar sampai gugatan ini didaftarkan ; - - - - -

27. Bahwa Tergugat I dalam surat tertanggal 4 November 2009 menyatakan bahwa Peninjauan Kembali adalah wewenang Menteri Keuangan dan karena Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali tersebut maka Tergugat I sudah harus mengirimkan dari seluruh berkas yang berkaitan dengan kasus Penggugat akan tetapi Tergugat I biladilihat dari jawaban Tergugat II sama sekali tidak mengirimkan berkas Penggugat ke Tergugat II ; - - - - -

28. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merusak citra, masa depan dan karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. - - - - -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I berupa Surat Keputusan No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009. Dan Sikap Diam Tergugat II yang tidak menanggapi surat permohonan keberatan yang diajukan Penggugat yang disamakan dengan penerbitan Keputusan yang bersifat penolakan ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan hak-hak Penggugat yang belum diterima ;-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi nama baik Penggugat.- -----

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.- -----

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya
(Ex Aequo Et Bono).- -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memperbaiki gugatannya pada pemeriksaan yang terbuka untuk umum pada persidangan tanggal 15 April 2010 dengan acara Pembacaan Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

Adapun gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan –alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009, yang memperkuat Surat keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Banten (Bukti P-1).- -----
2. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 12 September 2008 dan atas Surat Keputusan tersebut Penggugat mengajukan pembelaan dan Peninjauan Kembali kepada Dirjen Pajak (Tergugat I) serta somasi yang dijawab oleh Tergugat I dengan surat No. S-1000/PJ.01/2009 pada tanggal 4 November 2009. (Bukti P-2).- -----
3. Bahwa isi dari surat Dirjen Pajak No. S-1000/PJ.01/2009 tersebut yang menyatakan bahwa untuk Peninjauan Kembali atas Kasus Penggugat adalah kewenangan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih ditangani oleh Menteri Keuangan (Tergugat II).- -----

4. Bahwa atas Jawaban dari surat Dirjen Pajak (Tergugat I) pada Penggugat maka Penggugat menindak lanjuti dengan membuat surat ke Menteri Keuangan dan atas surat Penggugat tersebut Menteri Keuangan (Tergugat II) menjawab dengan surat No. S-728/MK.1/2009 pada tanggal 30 November 2009 yang tidak ada Penyelesaiannya, jawaban dari Menteri Keuangan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan, dengan demikian Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata usaha Negara. (P-3).- -----

5. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 Penggugat menerima Surat dari Tergugat II dengan Surat bernomor SR-51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 perihal Tanggapan atas Peninjauan Kembali terhadap penjatuhan hukuman disiplin a.n Yan Permana (Penggugat) yang menolak Peninjauan Kembali Penggugat (P-4).- -----

6. Bahwa surat keputusan a quo secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan

Halaman 21 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena menunjuk kepada diri Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 Jo UU No 9/2004 Penggugat dimungkinkan untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.-----

7. Bahwa Keputusan Tergugat I berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang di perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 Vide (P- 1) serta surat Tergugat II bernomor SR-51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 perihal Tanggapan atas Peninjauan Kembali terhadap penjatuhan hukuman disiplin a.n Yan Permana (Penggugat) Vide (P- 4) yang secara implisit bermakna esensial sebagai suatu keputusan Tata usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat hal mana memenuhi syarat sebagai mana diatur pasal 1 angka (9) UU No. 51 tahun 2009 yakni :

a. Konkrit : Bahwa surat tersebut dalam bentuk tertulis yaitu berupa Surat Keputusan No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 dan Surat bernomor SR-51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Peninjauan Kembali terhadap penjatuhan hukuman disiplin a.n Yan Permana yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat tata Usaha Negara.- - - - -

b. Individual : Bahwa surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat yang jelas individu.- - - - -

c. Final : Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu mendapat persetujuan atau instansi terkait lainnya.- - - - -

d. Berakibat Hukum : isinya berupa Keputusan yang berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.- - - - -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Keputusan Tergugat a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.- - - - -

8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak. dengan pangkat Penata Muda /IIIIa dengan jabatan Account Representative dengan unit kerja di KPP

Halaman 23 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama

Serang.- -----

9. Bahwa Penggugat melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 telah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf n dan huruf k serta pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.- -----

10. Bahwa atas Keputusan No. KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008, Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 22 September 2008. (P-5).- -----

11. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat I kembali mengeluarkan Surat Keputusan No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang intinya memperkuat Surat Keputusan No. Kep-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008.- -----

12. Bahwa Surat keputusan Tergugat I tersebut terbit tidak ada dasar atau terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf n dan huruf k serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah menjalankan pekerjaan dan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.-----

13. Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan tersebut atas dasar laporan pengaduan saudara wajib pajak Yohanes Susatya.-----

14. Bahwa saudara Yohanes Susatya telah membuat laporan pengaduan tersebut kepada Tergugat I dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan sebaik-baiknya, dan juga Penggugat telah menakut-nakuti mengintimidasi dan meminta sejumlah imbalan uang kepada Yohanes Susatya.-----

15. Bahwa tuduhan dan laporan dari Yohanes Susatya tersebut tidak benar dan Yohanes Susatya sudah mengklarifikasi serta membatalkan tuduhan tersebut dengan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai pada tanggal 28 Januari 2009 (P-6).-----

16. Bahwa dengan pernyataan Yohanes Susatya tersebut penggugat membuat permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang di perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan

Halaman 25 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008
tertanggal 25 Februari 2009 yang ditujukan kepada
Direktur Jenderal Pajak Bukti (P-7).- ----

17. Bahwa atas surat permohonan Peninjauan Kembali
Penggugat tersebut yang melampirkan pernyataan Yohanes
Susatya tidak ada jawaban sama sekali dari Dirjen Pajak
(Tergugat

I).- -----

18. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2009 Yohanes Susatya kembali
membuat surat pernyataan tertulis yang diberi materai
yang ditujukan sendiri Kepada Direktur Jenderal Pajak
yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan
apa yang dituduhkan oleh Wajib pajak Yohanes Susatya
yang menyebabkan Penggugat dijatuhkan sanksi disiplin
(Bukti P-8) .- -----

19. Bahwa atas pencabutan yang dilakukan oleh saudara
Yohanes Susatya seharusnya Tergugat I mencabut Surat
Keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008
yang di perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal
17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25
Februari 2009 dan pengembalian nama baik
Penggugat.- -----

20. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Penggugat kembali
membuat surat permohonan peninjauan kembali atas sanksi
disiplin tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab surat tersebut (P-9).- -----

21. Bahwa atas sanksi disiplin yang diberikan oleh Tergugat I, penggugat sangat dirugikan dan Penggugat juga tidak menerima hak berupa uang tunjangan selama sanksi ini dijatuhkan.- -----

22. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 melalui Kuasa hukum Penggugat, Penggugat telah menyurati Tergugat I dengan surat No. 103/MPA/ Pdt/X/2009 yang inti surat meminta tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan yang ditujukan kepada Penggugat Surat Keputusan No.161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang di perkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 (P-10).-----

23. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 kembali Kuasa Penggugat mengirimkan somasi ke II ke Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat I dijawab dengan surat No. S-1000/PJ.01/2009 tertanggal 4 November 2009 yang inti suratnya bahwa Peninjauan Kembali adalah Kewenangan Menteri Keuangan (Tergugat II) (Bukti P-10 vide P-2).- -----

24. Bahwa atas surat jawaban dari Tergugat I, Penggugat

Halaman 27 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya menyurati Tergugat II dengan surat No. 110/MPA/Pdt/XI/2009 tertanggal 10 November 2009 dengan inti surat Somasi dan Peninjauan Kembali hukum disiplin atas nama Yan Permana, SE. MH (Penggugat) (P-12) ..-----

25. Bahwa surat tersebut diatas tidak ditanggapi maka, pada tanggal 23 November 2009 kembali Penggugat melalui kuasa hukumnya menyurati Tergugat II (Menteri Keuangan Republik Indonesia) dengan surat No. 115/MPA/Pdt/XI/2009 tertanggal 23 November 2009 (P-13)..-----

26. Bahwa surat tersebut diatas dijawab oleh Menteri Keuangan (Tergugat II) dengan surat No. S-728/MK.1/2009 pada tanggal 30 November 2009 yang mana jawaban tersebut menyatakan bahwa Departemen Keuangan belum menerima tanggapan dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit eselon II yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.-----

27. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 Penggugat mendapat surat dari Tergugat II berupa surat No. SR-51/MK.01/2010 vide P-4 perihal Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuaan hukuman Disiplin a.n Penggugat yang mana inti dari surat Tergugat II tersebut adalah Menolak Permohonan Peninjauan Kembali



Penggugat.- -----

28. Bahwa Penolakan Tergugat II terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat yang berarti Tergugat II tetap memperkuat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat

I .-----

29. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merusak citra, masa depan dan karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.- -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I berupa Surat Keputusan No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009.- -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah surat No. SR-51/MK.01/2010 perihal tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuaan hukuman Disiplin a.n Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 29 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.- -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I Untuk mencabut Surat Keputusan No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009.- -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut surat No. SR-51/MK.01/2010 perihal Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuaan hukuman Disiplin a.n Penggugat.- -----

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk membayar hak-hak Penggugat yang belum diterima.- -----

7. Memerintahkan Kepada Tergugat I dan II untuk merehabilitasi nama baik Penggugat.- -----

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.- -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama : DR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR PAKPAHAN, SH., M.A., GUSMAWATI AZWAR, SH. dan YULIANA PUTRI, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 15 April 2010, dan untuk Tergugat I telah datang menghadap kuasanya bernama : DEWI SULAKSMINIJATI, SH. M.Kn., ARIF MAHMUDIN ZUHRI, SH., M.Si., HARI AGUS SANTOSO, SE., M.Hum., NI WAYAN SUKARINI, S.Mn., DIAN RIVEA MAHARDHIKA, SH., MUHAMMAD MUGHAFIR, SH., ASEP AZIS MUSLIM, SH., ISTA VIDYA WICAKSANA., YOGA GAYUH WIJAYANTO, SH. dan RANGGA SOLIH, SS.T., Ak., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-125/PJ/2010 tanggal 12 Maret 2010, serta untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama : BUDI SETIABUDI, SH., S.Sos., M.E., DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, SH., HANDY TRINOVA, SH. dan PRISKILA SURA L.A., SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKU-76/MK/2010, tertanggal 7 April 2010 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya masing-masing menyerahkan pada persidangan tanggal 28 April 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.-----
2. Bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam

Halaman 31 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo oleh Penggugat adalah

:-

a. Objek Gugatan terhadap Tergugat I yaitu :

Pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari
2009;-

b. Objek Gugatan terhadap Tergugat II (Menteri
Keuangan) yaitu :

Surat No. SR-51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010
Tanggapan atas permohonan Peninjauan Kembali terhadap
penjatuhan hukuman disiplin a.n. Yan
Permana.-

3. Bahwa perbaikan gugatan yang ke-2 diajukan oleh
Penggugat pada tanggal 15 April 2010 telah melebihi
jangka waktu perbaikan gugatan yang ditentukan yaitu 30
(tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat
(2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Adapun
kronologi perbaikan gugatan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan stempel yang
diterakan pada gugatan yang



terdaftar di Kepaniteraan PTUN
Jakarta gugatan awal dimasukkan
pada tanggal 22 Januari 2010
dengan nomor register :
12/G/2010/PTUN-JKT. Bahwa
terhadap sidang pemeriksaan
persiapan dengan agenda perbaikan
gugatan telah dilaksanakan
sebanyak 4 (empat) kali.

b. Berdasarkan relaas panggilan
nomor : W2.TUN.1.230/HK.06/III/
2010 tanggal 5 Maret 2010 sidang
pemeriksaan persiapan yang ke-1
dengan agenda perbaikan gugatan
dilaksanakan pada tanggal 11
Maret 2010. Dalam sidang tersebut
Pimpinan Sidang menyatakan bahwa
yang menjadi objek sengketa dalam
gugatan Penggugat yaitu :

- 1). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada acara persidangan tersebut, Pimpinan Sidang meminta agar dilaksanakan perbaikan gugatan terlebih dahulu.- -----

c. Sidang pemeriksaan persiapan yang ke-2 dengan agenda perbaikan gugatan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010. Dalam persidangan tersebut Pimpinan Sidang menjelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa yaitu :

1). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009;- -----

2). Sikap diam Menteri Keuangan tidak menanggapi surat permohonan Peninjauan Kembali/Keberatan yang diajukan Penggugat yang disamakan penerbitan keputusan yang bersifat penolakan (fiktif negatif);- -----

Pimpinan Sidang menyatakan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki lagi dalam gugatan dan surat kuasa Penggugat yaitu :

- 1) penulisan alamat PTUN Jakarta agar ditulis secara lengkap ;- -----
- 2). bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Tergugat I dan Menteri Keuangan sebagai Tergugat II, agar penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tergugat I dan Tergugat II dipisah dan
dibuat yang
rapi;- -----

3). mengenai obyek gugatan agar diperjelas dengan
mencantumkan tanggal permohonan pengajuan
Peninjauan Kembali oleh Penggugat kepada Menteri
Keuangan, surat apa yang tidak ditanggapi serta
alasan dalam gugatan agar disesuaikan dengan aturan
perundang-

undangan;- -----

4). dalam surat kuasa Penggugat terdapat beberapa hal
yang perlu diperbaiki yaitu mengenai alamat
Penggugat dan 2 (dua) penerima kuasa belum tanda
tangan.- -----

d. Sidang pemeriksaan persiapan yang ke-3 dengan agenda
perbaikan gugatan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret
2010. Setelah membaca surat kuasa Penggugat, Pimpinan
Sidang menyarankan kepada Penggugat agar memperbaiki
surat kuasa dengan mencantumkan hal-hal yang menjadi
kewenangan Penggugat dan lebih bersifat khusus (tidak
terlalu umum). Demikian pula ada beberapa hal dalam
gugatan yang masih perlu
diperbaiki.- -----

e. Sidang pemeriksaan persiapan yang ke-4 dengan agenda
perbaikan gugatan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret

Halaman 35 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Setelah membaca surat kuasa dan gugatan Penggugat, Pimpinan Sidang menyatakan bahwa surat kuasa dan gugatan Penggugat sudah sempurna, sehingga layak untuk dilanjutkan dengan persidangan acara biasa dengan agenda pembacaan gugatan.-----

f. Persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010. Dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pada tanggal 7 April 2010 Penggugat telah menerima surat No. SR-51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tentang Tanggapan Atas Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Yan Permana, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memperbaiki objek gugatan terhadap Menteri Keuangan sebagai Tergugat II. Majelis Hakim mengizinkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki objek gugatan terhadap Tergugat II dan menyarankan kepada Kuasa Hukum Penggugat agar pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 perbaikan objek gugatan sudah diserahkan kepada Majelis Hakim, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat meminta waktu 1 (satu) minggu untuk memperbaiki gugatannya.-----

g. Mengenai jangka waktu perbaikan gugatan, secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

Ayat (1) mengatur bahwa "Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas"- -----

Ayat (2) mengatur bahwa "Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

a) wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;- -----

b) dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.- -----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.- -----

h. Sidang pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan

Halaman 37 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dimulai pada tanggal 11 Maret 2010 dengan demikian batas akhir perbaikan gugatan sampai dengan tanggal 9 April 2010. Menurut Tergugat I seandainya Kuasa Penggugat mengikuti saran Majelis Hakim yaitu menyerahkan perbaikan gugatannya pada tanggal 8 April 2010 maka perbaikan gugatan tersebut tidak melebihi jangka waktu perbaikan gugatan yaitu 30 (tiga puluh) hari.

- i. Berdasarkan hal tersebut di atas, demi kepastian hukum kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan agar permohonan perbaikan gugatan Penggugat yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 7 April 2010 tidak dapat diterima karena kepada Penggugat telah diberikan kesempatan lebih dari sekali untuk memperbaiki gugatan.

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Lewat Waktu

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jangka waktu pengajuan gugatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana terakhir telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur
bahwa :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha
Negara"-

Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menjelaskan bahwa :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu
sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari
diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat.-

Halaman 39 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

...Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.”- -----

b. Bahwa pada butir 1 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa :

“Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009, yang memperkuat Surat Keputusan Nomor. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Banten”;- -----

c. Bahwa pada butir 2 gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa :

“Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 12 September 2008 dan atas Surat Keputusan tersebut Penggugat mengajukan pembelaan dan Peninjauan Kembali kepada Dirjen Pajak (Tergugat I) serta somasi yang dijawab oleh Tergugat I dengan surat No. S-1000/PJ.01/2009 pada tanggal 4 November 2009”;- -----



d. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan Penggugat menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009. Hal ini penting untuk diketahui karena berkaitan dengan jangka waktu pengajuan gugatan. Menurut data yang dimiliki oleh Tergugat I bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 telah diterima Penggugat pada tanggal 19 Januari 2009 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 telah diterima Penggugat pada tanggal 30 Maret 2009. - - - - -

e. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap kedua surat keputusan tersebut pada tanggal 22 Januari 2010. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan gugatan atas kedua surat keputusan tersebut di atas dikarenakan jangka waktu pengajuan gugatan telah lewat yaitu sembilan puluh hari sejak diterimanya surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat, yang seharusnya batas akhir pengajuan gugatan yaitu pada bulan Juni 2009 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap kedua surat keputusan tersebut pada tanggal 22 Januari

2010.- -----

f. Berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka jelas dan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat atas keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang diterima Penggugat pada tanggal 19 Januari 2009 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 yang diterima Penggugat pada tanggal 30 Maret 2009 telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).- -----

B. Eksepsie Obscuur Libel

Bahwa Penggugat dalam gugatannya banyak menyampaikan dalil- dalil yang kabur, yang membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tentang hal yang menjadi pokok gugatan yang sebenarnya, dengan alasan- alasan sebagai



berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dicantumkan pada halaman 1 menyatakan objek gugatan terhadap Tergugat I adalah berupa "Pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009."

Atas hal tersebut Tergugat I berpendapat bahwa Tergugat I hingga saat ini tidak pernah menerbitkan Pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008. Oleh karena itu objek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I adalah kabur.

2. Bahwa Penggugat pada butir 2 gugatannya mendalilkan:

"2. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 12 September 2008 dan atas Surat Keputusan tersebut Penggugat mengajukan pembelaan dan Peninjauan kembali kepada Dirjen Pajak (Tergugat I) serta somasi yang dijawab oleh Tergugat I dengan surat No. S-1000/PJ.01/2009 pada tanggal 4 November 2009."-----

Halaman 43 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.



Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I berpendapat :

a) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya surat keputusan mana yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 September 2008. Apabila yang dimaksud oleh Penggugat, surat keputusan yang diterima adalah objek gugatan *a quo* maka hal tersebut jelas salah, karena Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2009.- -----

b) Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan surat keputusan mana yang diajukan pembelaan dan atas surat keputusan mana yang diajukan Peninjauan Kembali. Bahwa atas penjatuhan hukuman disiplin terhadap seorang pegawai hanya dapat diajukan upaya keberatan bukan upaya pembelaan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Mengenai upaya keberatan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang mengatur bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut”;- -----

c) Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali seharusnya ditujukan ke Menteri Keuangan bukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang mengatur sebagai berikut :

“apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing”;- -----

Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri mengatur :

“dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 45 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya.

Dalam hubungan ini, maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup meyakinkan”- -----

3. Bahwa Penggugat dalam butir 12 gugatannya mendalilkan :

“Bahwa surat keputusan Tergugat I tersebut terbit tidak ada dasar atau terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, huruf k dan huruf n serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, karena Penggugat telah menjalankan pekerjaan dan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.”- -----

a. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, huruf k, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf n serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah dalil yang kabur, tidak berdasar dan mengada-ada. Sebagaimana diketahui, bunyi Pasal 2 huruf g, huruf k, dan huruf n serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah :

“Pasal 2. *Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :*

g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-

baiknya;- -----

k. mentaati ketentuan jam kerja;- -----

n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut tugasnya masing-masing;- -----

“Pasal 3 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat

Halaman 47 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin tertulis dari pejabat yang
berwenang.”- -----

b. Dalam hal ini Penggugat beranggapan bahwa surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I dianggap sebagai bentuk tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Lebih tidak jelas lagi Penggugat beranggapan bahwa surat keputusan *a quo* dianggap telah tidak mentaati ketentuan jam kerja, dan surat keputusan *a quo* dianggap tidak memberikan pelayanan dengan sebaik- baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Lebih tidak jelas lagi penerbitan keputusan *a quo* dianggap melanggar bunyi Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.”- ----

Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah mengada- ada, kabur dan sama sekali tidak ada hubungan antara surat keputusan yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf g,
huruf k dan huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri. - - - - -

c. Bahwa keputusan Tergugat I yaitu Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember
2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-
062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari
2009 telah diterbitkan berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus
Pelanggaran Kode Etik Pegawai Ditjen
Pajak. - - - - -

d. Bahwa dari hasil Laporan Pemeriksaan
tersebut justru Penggugatlah yang telah
melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g,
huruf k dan huruf n Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan
tidak memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan bidang
tugasnya. - - - - -

e. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal
17 Desember 2008 yang menyatakan bahwa

Halaman 49 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah diralat dengan keputusan tanggal 25 Februari 2009. Oleh karena itu Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan secara benar.-----

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan yang ditujukan kepada Tergugat sangatlah kabur dan tidak jelas, sehingga sepatutnyalah Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.-----

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya butir 9, butir 12 dan butir 13 yang menyatakan sebagai berikut:

"9. Bahwa Penggugat melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 telah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf n dan huruf k serta pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”- -----

“12. Bahwa Surat keputusan Tergugat I tersebut terbit tidak ada dasar atau terbukti telah melanggar ketentuan pasal 2 huruf g dan huruf n dan huruf k serta pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah menjalankan pekerjaan dan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.” -----

“13. Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan tersebut atas dasar laporan pengaduan saudara wajib pajak Yohanes Susatya.”- -----

dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari

Halaman 51 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 bukan semata-mata berdasarkan laporan pengaduan dari Sdr. Yohanes Susatya melainkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Kode Etik Pegawai Ditjen Pajak dan bukti pendukung yang sudah diakui oleh Penggugat.

b. Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Kode Etik Pegawai Ditjen Pajak diketahui bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, huruf k dan huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar pelanggaran tersebut atasan Penggugat yaitu Kepala Kanwil Ditjen Pajak Banten telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. Yan Permana NIP. 060083498 Penata Muda (Gol. III/A) Account Representative Pada KPP Pratama

Serang.-----

c. Bahwa pelanggaran ketentuan Pasal 2 huruf g, huruf k dan huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Penggugat terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim
Pemeriksa dari Direktorat
KITSDA.-----

--

Bahwa dalam pemeriksaan Penggugat diperdengarkan
rekaman pembicaraan antara seseorang dengan Sdr.
Yohanes Susatya (Wajib Pajak pada KPP Pratama
Serang). Penggugat membenarkan bahwa suara dalam
rekaman yang diperdengarkan tersebut adalah suara
Penggugat.

Bahwa pembicaraan dalam rekaman tersebut,
Penggugat menakut-nakuti Sdr. Yohanes Susatya (Wajib
Pajak) dengan mengatakan bahwa :

- Penggugat sebagai *Account Representative* (AR) dapat mengusulkan pemeriksaan mengingat jumlah fungsional pemeriksa sangat sedikit.

- Penggugat menceritakan bahwa ada beberapa Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan tapi dapat diselesaikan atau dibereskan persoalannya asal ada dana

Halaman 53 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberesan.- -----

d. Terkait pernyataan Penggugat pada gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai pelayanan yang seharusnya kepada Wajib Pajak, hanya pernyataan semata tidak didukung oleh bukti, karena :

1) Pada saat konseling terhadap Sdr. Yohanes Susatya, Direktur CV. Cahaya Minolta, terbukti Penggugat tidak fokus pada tugas Penggugat sebagai *Account Representative*, tetapi justru melebar pada hal yang tidak terkait dengan permasalahan, serta tidak memberikan jawaban yang baik dan jelas ketika Wajib Pajak menanyakan tugas *Account Representative*, bahkan cenderung menjelaskan bahwa Penggugat sebagai *Account Representative* juga bisa memeriksa dan ada beberapa Wajib Pajak yang akan diperiksa namun dapat “dibereskan” karena menyediakan sejumlah dana dan pembicaraan yang mengarah tawar menawar sejumlah uang;- -----

2) Penggugat tidak memberikan tanda terima dokumen asli dari Wajib Pajak, kecuali setelah didesak oleh Wajib Pajak, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan sebaik-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya.-----

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir

19 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa atas pencabutan yang dilakukan oleh saudara Yohanes Susatya seharusnya Tergugat I mencabut surat keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang diperkuat dengan SK. No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 dan pengembalian nama baik Penggugat.”- - -

dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa suara dalam rekaman yang diserahkan oleh Sdr. Yohanes Susatya tersebut merupakan suara Penggugat dalam percakapan dengan Sdr. Yohanes Susatya.-----

b. Bahwa pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat digugurkan dengan adanya pernyataan tertulis dari Sdr. Yohanes Susatya karena pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup.-----

Halaman 55 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa surat pernyataan yang dibuat Sdr. Yohanes

Susatya pada intinya menyatakan bahwa:

"...Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan laporan pengaduan saya ke KITSDA..Perihal Saudara Yan Permana yang berkantor di KPP Pratama Serang. Bahwa laporan tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Untuk itu saya 'mencabut semua laporan tersebut dan saya menganggap kasus tersebut sudah selesai sampai di sini".- -----

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Sdr. Yohanes Susatya tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sdr. Yohanes Susatya hanya menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.- -----

3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 17 dan 20 yang menyatakan sebagai berikut :

"17. Bahwa atas surat permohonan Peninjauan Kembali Penggugat tersebut yang melampirkan Pernyataan Yohanes Susatya tidak ada jawaban sama sekali dari Dirjen Pajak"- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"20. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Penggugat kembali membuat surat permohonan peninjauan kembali atas Sanksi disiplin tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak menjawab Surat tersebut (P-

9)"-----

--

dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang mengatur :

"apabila ada alasan- alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing- masing";- -----

Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur :

"dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik- baiknya, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang

Halaman 57 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung dalam lingkungannya dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini, maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti- bukti yang cukup meyakinkan”- -----

- b. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali atas penjatuhan hukuman disiplin seharusnya ditujukan kepada Menteri Keuangan karena Peninjauan Kembali atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut merupakan wewenang Menteri Keuangan (Tergugat II) sebagai atasan Tergugat I dan bukan wewenang Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I). tidak ada kewajiban Tergugat I untuk menanggapi Sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat.
-

- c. Bahwa sebagai itikad baik Tergugat I, Tergugat mengirimkan surat kepada Tergugat II yang pada intinya meneruskan permohonan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Penggugat.- -----

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 18, butir 19 dan butir 22 yang menyatakan :

“18. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2009 Yohanes Susatya kembali membuat surat pernyataan tertulis yang diberi materai yang ditujukan sendiri kepada Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Wajib Pajak Yohanes Susatya yang menyebabkan Penggugat dijatuhkan sanksi disiplin”- -----

“19. Bahwa atas pencabutan yang dilakukan oleh Saudara Yohanes Susatya seharusnya Tergugat mencabut surat keputusan No. 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang diperkuat dengan SK No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 dan pengembalian nama baik Penggugat”- -----

“22. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 melalui Kuasa hukum Penggugat, Penggugat telah menyurat Tergugat I dengan surat No. 103/MPA/Pdt/X/2009 yang inti surat tersebut meminta kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan

Halaman 59 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Penggugat Surat Keputusan Nomor 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari

2009." - -----

dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pernyataan Sdr. Yohanes Susatya yang mencabut laporan pengaduan kepada Penggugat yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2009 dan 11 Juli 2009, diajukan setelah terbitnya Keputusan Kakanwil Ditjen Pajak Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Yan Permana dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penguatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Banten Nomor 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008, sehingga hal tersebut tidak menggugurkan pelanggaran ketentuan Pasal 2 huruf g, huruf k dan huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Penggugat. -----



b. Selain itu pernyataan Wajib Pajak yang mencabut keterangan yang pernah diberikan kepada Direktorat KITSDA tidak dapat digunakan untuk menggugurkan kebenaran bukti- bukti pendukung karena dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak semata- mata atas laporan Sdr. Yohanes Susatya (Wajib Pajak) namun juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan bukti pendukung yang sudah diakui oleh Penggugat.- -----

c. Dengan demikian pencabutan surat laporan pengaduan oleh Sdr. Yohanes Susatya (Wajib Pajak) tidak dapat menggugurkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat.- -----

d. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:
"Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin"- -----



e. Atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Berdasarkan fakta yang ada, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan atas Keputusan Kakanwil Ditjen Pajak Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. Yan Permana, yang hasilnya adalah terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penguatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009. - -----

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 21 gugatannya yang menyatakan sebagai berikut :

“21. Bahwa atas sanksi disiplin yang diberikan oleh Tergugat I, penggugat sangat dirugikan dan Penggugat juga tidak menerima hak berupa uang tunjangan selama sanksi ini dijatuhkan”- -----

Menurut Tergugat I bahwa selama menjalani hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin Penggugat masih menerima haknya berupa uang tunjangan walaupun tidak menerima secara utuh seperti pegawai lain yang tidak menjalani hukuman disiplin. Hal ini sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh Tergugat II dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan RI. Jadi tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima uang tunjangan.- -----

Bahwa terhadap penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Kakanwil Ditjen Pajak Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 yang berlaku sejak 17 Desember 2008 sampai dengan 17 Desember 2009 telah selesai dijalani oleh Penggugat dan saat ini hak-hak Penggugat telah kembali.- -----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 29 yang menyatakan :

“29. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merusak citra, masa depan dan karir Penggugat

Halaman 63 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil"- -----

dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi tempat Penggugat bekerja dituntut adanya suatu pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga setiap karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk Penggugat diwajibkan untuk menandatangani dan mentaati kode etik yang berlaku.- -

b. Bahwa penegakan peraturan disiplin karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah merupakan suatu hal yang mutlak. Penegakan peraturan disiplin bertujuan untuk melindungi karyawan Direktorat Jenderal Pajak dari hal-hal yang bertentangan dengan kode etik dan juga untuk melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Account Representative di KPP Pratama Serang merupakan ujung tombak KPP Pratama Serang pada khususnya dan Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.-----

- d. Bahwa dengan demikian telah benar keputusan yang diterbitkan oleh instansi Tergugat I untuk mewujudkan terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

- e. Bahwa hal ini selaras dengan tujuan Peradilan Tata Usaha gara sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang PTUN yang menyatakan bahwa "...hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak

masyarakat."-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas dan oleh

Halaman 65 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti dalil- dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan perbaikan gugatan yang ke-2 diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 April 2010 telah melebihi jangka waktu perbaikan gugatan yang ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga perbaikan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah telah lewat waktu (daluwarsa).- -----

4. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *obscuur libel* .- - -
5. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard). -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keputusan Tergugat I Nomor : KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009.-----

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 tetap berlaku.-----

4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu membayar hak-hak Penggugat yang belum diterima.-----

5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu merehabilitasi nama baik Penggugat.-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara

Halaman 67 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini. - -----

JAWABAN TERGUGAT II :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya. - -----

2. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada surat gugatannya tertanggal 15 April 2010 Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat keberatan atas diterbitkannya :

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep- 062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009 untuk selanjutnya disebut "Objek Gugatan I"

- Surat Nomor SR-51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 perihal Tanggapan atas permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan hukuman disiplin a.n. Yan Permana untuk selanjutnya disebut "Objek Gugatan II".

3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

3.1. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan



mengadili gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar

hukum.-----

3.2. Bahwa terhadap Obyek Gugatan II, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.-----

3.3. Bahwa ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara butir IV angka 2 b (SEMA No.2 Tahun 1991) yang menyatakan "Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang



berwenang.”- -----

3.4. Bahwa oleh karena itu sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta melanggar ketentuan perundang-undangan apabila Penggugat mengajukan pembatalan atas Obyek Gugatan II di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.- -----

3.5. Bahwa berdasarkan dalil- dalil Tergugat II di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*. Bahwa badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.- -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.- -----

2. Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat II pada pokoknya berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2 dan angka 27 halaman 5 yaitu mengenai penolakan Tergugat II atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan dianggap Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan, keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan, adalah dalil Penggugat yang mengada-ada.-----

3. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa pada tanggal 3 September 2009 Tergugat I dengan Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-672/PJ/UP.74/ 2009 menyampaikan adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Sdr. Yan Permana (NIP 060083498) kepada Tergugat II.-----

4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti proses permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat melalui Tergugat I, maka pada tanggal 19 Oktober 2009 Tergugat II (dalam hal ini melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) telah menyampaikan surat nomor SR-422/SJ.5/2009 kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak guna meminta tanggapan atas permohonan peninjauan kembali hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama1 (satu) tahun a.n. Sdr. Yan Permana (NIP 060083498) Penata Muda (Gol III/a) Account Representative pada KPP Pratama

Halaman 71 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang.- -----

5. Bahwa terhadap nota dinas rahasia yang sedang dalam proses penyelesaian oleh Tergugat II, pada tanggal 10 November 2009 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat nomor 110/MPA/Pdt/XI/2009 perihal somasi dan peninjauan kembali hukuman disiplin a.n. Sdr.

Yan Permana kepada Tergugat

II.- -----

6. Bahwa atas surat nomor 110/MPA/Pdt/XI/2009, telah ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan surat bernomor S-728/MK.1/2009 tertanggal 30 November 2009 yang menyatakan bahwa proses peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat masih dalam proses mengumpulkan bahan sebagai pertimbangan atas permohonan peninjauan kembali dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak.- -----

7. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil Pengugat pada angka 4 halaman 2 yang menyatakan surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat II tidak ada penyelesaiannya, karena telah nyata terbukti bahwa Tergugat II sedang mengumpulkan bahan sebagai pertimbangan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Penggugat, sebagaimana telah dinyatakan dalam surat bernomor S-728/MK.1/2009 .- ---

8. Bahwa guna menanggapi Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672/PJ/UP.74/ 2009 tersebut di atas dan setelah mendapatkan tanggapan dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Suber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak, maka Tergugat II melalui Surat Nomor SR-51/MK.01/2010 tanggal 24 Februari 2010 telah mengeluarkan tanggapan atas permohonan peninjauan kembali terhadap penjatuhan hukuman disiplin a.n. Penggugat.-----

9. Bahwa tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat II telah sesuai dengan kewenangan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No.30 Tahun 1980) yang menyatakan "Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing."-----

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh atasan Penggugat dan pemeriksa internal Direktorat Jenderal Pajak, Tergugat II berkeyakinan bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut

Halaman 73 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat pada saat diperiksa berada dalam tekanan dan paksaan dari atasan Penggugat dan pemeriksa internal, tapi Penggugat telah melalui proses pemeriksaan tersebut dalam keadaan sukarela berdasarkan hak yang dimilikinya guna menjelaskan masalah yang menjadi penyebab diperiksa diri Penggugat oleh atasan Penggugat dan pemeriksa internal.- -----

11. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas penolakan peninjauan kembali oleh Tergugat II adalah hal yang sangat tidak berdasar karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh atasan Penggugat dan pemeriksa internal Direktorat Jenderal Pajak, telah ditemukan adanya tindakan tidak disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku. Seandainya benar *quod non* Penggugat merasa ada kerugian yang dialaminya, maka kerugian tersebut harus dilihat sebagai akibat dari sikap dan tindakan tidak disiplin Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.- -----

12. Bahwa seperti yang telah Tergugat II jelaskan di atas mengenai ketentuan dalam Pasal 25 PP No. 30 Tahun 1980 mengenai hal peninjauan kembali merupakan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan oleh karenanya Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 23, 24 dan 25 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan somasi I dan II kepada Tergugat II dan tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat II atas somasi tersebut.- -----

13. Bahwa adanya tindakan tidak disiplin dan pelanggaran kode etik pegawai tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat yang menyebabkan dirinya dikenai hukuman disiplin, dalam surat yang dibuatnya sendiri, tanpa paksaan dan tekanan pihak manapun, sebagaimana tersebut pada surat Penggugat tertanggal 27 Januari 2009, dimana Penggugat menyatakan pada suratnya tersebut bahwa Penggugat akan terus berusaha memperbaiki diri agar tidak melanggar kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.- -----

14. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 28 halaman 5 yang menyatakan bahwa atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah merusak citra, masa depan dan karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang tidak berdasar dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil tersebut karena sampai saat ini Penggugat tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perlu dikemukakan bahwa Tergugat II sebagai atasan

Halaman 75 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memiliki hak untuk melakukan pembinaan kepada seluruh bawahannya, termasuk Peggugat sebagai bagian dari penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan. Masa depan Peggugat buka ditentukan oleh Tergugat II, tetapi oleh Peggugat sendiri. Sebagai atasan Peggugat, Tergugat II hanya menjalankan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku, dengan menyediakan dan menjalankan sarana *reward* dan *punishment*.

15. Bahwa walaupun sebagai bagian dari sarana *punishment*, dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Peggugat, namun *punishment* tersebut dan penolakan peninjauan kembali tersebut harus dilihat sebagai upaya Tergugat II untuk meluruskan arah dan jalan kembali bagi Peggugat untuk mencapai masa depan dan karir Peggugat di masa depan, apalagi dilihat dari masa kerja dan pangkat serta jabatan Peggugat yang masih muda (pangkat Penata Muda, golongan III/a), maka jalan menuju masa depan dan karir dilingkungan pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil masih panjang. Dalil Peggugat bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Peggugat yang dianggap telah merusak citra, masa depan dan karir Peggugat adalah penafsiran Peggugat yang sempit. Terhadap dalil Peggugat tersebut maka Tergugat II meminta Peggugat untuk membuktikan adanya dalil kerugian tersebut di muka persidangan ini, terutama kerugian masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya.- -----

16. Bahwa dalil- dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* karena gugatan Penggugat yang jelas- jelas tidak berdasar, dan sama sekali tidak beralasan.- -----

17. Bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Gugatan II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginslen Behoorlijke van Bestuur*).- -----

M a k a : Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

i. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;- -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.- -----

ii. DALAM POKOK PERKARA

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk

Halaman 77 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya; -----

3. Menyatakan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SR-51/MK.01/2010 tanggal 24 Februari 2010 perihal Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan Hukuman Displin a.n. Sdr. Yan Permana (NIP 060083498) sah dan sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.- -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis dan diserahkan pada persidangan tanggal 5 Mei 2010, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertulis, masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 12 Mei 2010, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti P-1. s/d.

P-17. yang rinciannya adalah sebagai berikut:- -----

1. Bukti P-1. : Rahasia Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 062/PJ/UP.74/2008 tentang Penguatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Nomor KEP- 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Yan Permana NIP 060083498 Penata Muda (Gol. III/a) Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang tanggal 17 Desember 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P-1a. : Rahasia Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-062/PJ/UP.74/2008 tentang Penguatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Nomor KEP- 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Yan Permana NIP 060083498 Penata Muda (Gol. III/a) Account

Halaman 79 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serang tanggal 17 Desember 2008
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-

3. Bukti P-2. : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Pajak a.n. Direktur Jenderal tanggal 4
November 2009 Nomor : S-1000/PJ.01/2009. Sifat
: sangat Rahasia, Perihal : Tanggapan atas
surat Nomor : 103/MPA?Pdt/X/2009 tanggal
12 Oktober 2009 dan Nomor :
106/MPA/Pdt/X/2009. kepada MUCHTAS PAKPAHAN &
ASSOCIATES ADVOCATES COUNSELORS AT LAW Kuasa
Hukum Sdr. Yan Permana Jl. Tanah Tinggi
II No. 44 B Jakarta – 10540 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-

4. Bukti P-3. : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia
a.n. Menteri Keuangan tanggal 30 November 2009
Nomor : S-728/MK.1/2009 Sifat: Segera, Hal :
Penjelasan terhadap kasus Sdr. Yan Permana,
SE., M.H. (NIP. 060083498) Account
Representative Pegawai pada KPP Pratama
Serang, kepada Dr. Muchtar Pakpahan, SH., M.A.
selaku Kuasa Hukum Sdr. Yan Permana, SE., MH
(NIP 060083498) Jakarta (fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;- -----

5. Bukti P-4. : Surat Menteri Keuangan tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 Nomor : SR-51/MK.01/2010,
Sifat : segera, Hal : Tanggapan atas
permohonan Peninjauan Kembali terhadap
penjatuhan hukuman disiplin a.n. Sdr. Yan
Permana (NIP 060083498) kepada Yan Permana KPP
Pratama Serang (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

5. Bukti P-5. : Surat Yan Permana kepada Kepala
Kantor Wilayah DJP Banten Jl. Jend. Sudirman
No. 34 Serang Banten, tanggal 22 September 2008
perihal : Permohonan Keberatan atas Keputusan
Kepala Kantor Wilayah DJP Banten, Nomor Kep-161
/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 dan
diterima tanggal 23 September 2008 (fotocopy
dari fotocopy) ;-----

7. Bukti P-6. : Surat Pernyataan Yohanes Susatya tanggal
28 Januari 2009 (fotocopy sesuaidengan
aslinya) ;-----
--

8. Bukti P-7. : Surat Yan Permana tanggal 11 Februari 2009
kepada Direktur Jenderal Pajak Perihal :
Permohonan Peninjauan Kembali pembatalan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP
Banten Nomor : KEP-161/WPJ.08/2008 tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun kepada

Halaman 81 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yan Permana NIP. 060083498 Penata Muda.
(Gol. III/a) account Representative pada KPP
Pratama Serang dan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008
tentang Penguatan keputusan Kepala Kantor
Wilayah DJP Banten Nomor : KEP-161/WPJ.08/2008
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun kepada Sdr. Yan Permana NIP. 060083498
Penata Muda. (Gol. III/a) account
Representative pada KPP Pratama Serang
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

9. Bukti P-8. : Surat pernyataan Yohanes Susatya tanggal
11 Juli 2009 kepada Direktur Jenderal Pajak
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta- 12190 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

10. Bukti P-9. : Surat Yan Permana tanggal 7 September
2009 perihal : Surat Permohonan, kepada
Direktur Jenderal Pajak Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta- 12190
(fotocopy dari
fotocopy) ;-----

11. Bukti P-10. : Surat Kuasa Hukum Yan Permana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2009 No. 103/MPA/Pdt/X/2009

Hal. SOMASI. Kepada Direktur Jenderal Pajak
Jakarta - 12190 (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

12. Bukjti P-11. : Surat Kuasa Hukum Yan Permana
tanggal 30 Oktober 2009 No. 106/MPA/Pdt/X/2009
Hal. SOMASI II. Kepada Direktur Jenderal
Pajak Jakarta - 12190 (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

13. Bukti P-12. : Surat Kuasa Hukum Yan Permana
tanggal 10 Nopember 2009 No.
110/MPA/Pdt/XI/2009 Hal. SOMASI dan Peninjauan
Kembali hukuman disiplin a/n. Yan Permana,
SE., MH. Kepada Menteri Keuangan R.I. Jakarta
(fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

14. Bukti P-13. : Surat Kuasa Hukum Yan Permana
tanggal 23 Nopember 2009 No.
115/MPA/Pdt/XI/2009 Hal. SOMASI II. Kepada
Menteri Kauangan R.I. Jakarta (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

15. Bukti P-14. : Surat Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak
Nomor : SR- 10/WPJ.08/KP.0111/2008, Sifat :
Sangat Rahasia, Lampiran : 1 (satu) set,
Hal : Tindak Lanjut Perintah Lisan Kepala KPP
Pratama Serang tanggal 14 Mei 2008 kepada

Halaman 83 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang di
tempat (fotocopy dari fotocopy) ;

16. BuktiP- 15. : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
DJP Banten Nomor KEP-161/WPJ.0/2008 tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan
Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada
Sdr. Yan Permana NIP. 060083498 Penata Muda
(Gol. III/A) Account Representative pada KPP
Pratama Serang, tanggal 11 September 2008
(fotocopy dari fotocopy) ;-

17. Bukti P-16. : Slip Penginapan dari Hotel
Ledian an. Haryono dan Ferdian petugas KITSDA
tanggal 19 Januari 2008 (fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

18. Bukti P-17. : SPT Tahunan PPh orang pribadi an.
Yohaanes Sudatya, NPWP 06.260.292.5- 401.000
(print out Sistim Informasi Perpajakan versi
Web KPP Pratama Serang) ;- -----

Bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto
copy yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan
aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat
diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti
T.I- 1. s/d. T.I- 22. yang rinciannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I- 1. : Undang- Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta
(fotocopy dari fotocopy) ;- -----
2. Bukti T.I- 2. : Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Republik Indonesia (fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

3. Bukti T.I- 3. : Rahasia Keputusan Kepala Kantor
Wilayah DJP Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu)
Tahun kepada Sdr. Yan Permana NIP. 060083498
Penata Muda (Gol. III//a) Account
Representative pada KPP Paratama Serang
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----
4. Bukti T.I- 4. : Rahasia Berita Acara Penyerahan
Surat Keputusan Nomor : BAR-
61/WPJ.08/BG.01/2008 tanggal 12 September 2008
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----
-
5. Bukti T.I- 5. : Rahasia Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tentang
Penguatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP
Banten Nomor 161/WPJ.08/2008 tanggal 11

Halaman 85 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat
Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Yan Permana
NIP. 060083498 Penata Muda (Gol. III//a)
Account Representative pada KPP Paratama
Serang (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

6. Bukti T.I- 6. : Rahasia Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tentang
Penguatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP
Banten Nomor 161/WPJ.08/2008 tanggal 11
September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat
Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Yan Permana
NIP. 060083498 Penata Muda (Gol. III//a)
Account Representative pada KPP Paratama
Serang (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

7. Bukti T.I- 7. : Rahasia Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008
tentang Penguatan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah DJP Banten Nomor 161/WPJ.08/2008
tanggal 11 September 2008 tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan
Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Yan
Permana NIP. 060083498 Penata Muda (Gol.
III//a) Account Representative pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Paratama Serang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T.I- 8. : Rahasia Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tentang Penguatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Nomor 161/WPJ.08/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Yan Permana NIP. 060083498 Penata Muda (Gol. III//a) Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Serang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T.I- 9. : Surat Panggilan Sidang Nomor W2-TUN.1-230/HK.06/III/ 2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti T.I- 10. : Surat Yohanes Susatya tanggal 10 Pebruari 2008 kepada Direktur KITSDA Gedung SPC Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti T.I- 11. : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan atau Kode Etik

Halaman 87 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai DJP di KPP Pratama Serang Nomor : LAP-
22/PJ.112/2009 tanggal 12 Juni 2008 (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

12. Bukti T.I- 12. : Surat Pernyataan Yohanes Susatya
tanggal 28 Januari 2009 (fotocopy
darifotocopy) ; - - - - -

13. Bukti T.I- 13. : Surat Yohanes Susatya tanggal 11
Juli 2009 kepada Direktur Jenderal Pajak
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
- 12190, perihal : Surat Pernyataan (fotocopy
dari fotocopy) ; - -

14. Bukti T.I- 14. : Permintaan Keterangan dan Berita
Acara tanggal 19 Pebruari 2008 terhadap
Yohanes Susetya (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

15. Bukti T.I- 15. : Laporan Hasil Penelitian Pendahuluan
Kasus Pelanggaran Kode Etik Pegawai DJP oleh
Sdr. Yan Permana NIP 060083498 Nomor : LAP-
13/PJ.12/2008 tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

16. Bukti T.I- 16. : Berita Acara Pemeriksaan Penelitian
Pendahuluan tanggal 20 Pebruari 2008 terhadap
Yan Permana (fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

17. Bukti T.I- 17. : Berita Acara Pemeriksaan Penelitian
Pendahuluan tanggal 15 Mei 2008 terhadap Yan
Permana (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

18. Bukti T.I- 18. : Laporan hasil penelitian
pendahuluan kasus pelanggaran kode etik
pegawai DJP oleh Sdr.Yan Permana NIP 060083498
tanggal 3 Maret 2008 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) dan Flash Disk
(terlampir) ;-----

19. Bukti T.I- 19. : Surat elektronik dari
Yohanes Susatya kepada Ferdi Ferdian tanggal
21 dan 22 Juli 2009, serta tanggapan Ferdi
Ferdian kepada Yohanes Susatya tanggal 21 dan
24 Juli 2009 (sesuai dengan
email) ;-----

20. Bukti T.I- 20. : Surat elektronik dari
Yohanes Susatya kepada Haryono tanggal 28 Juli
2009, dan tanggapan dari Haryono kepada
Yohanes Susatya tanggal 28 Juli 2009 (sesuai
dengan email) ;-----

21. Bukti T.I- 21. : Surat elektronik dari

Halaman 89 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Susatya kepada Pegawai Direktorat
KITSDA (Haryono) tanggal 18 Maret 2010, dan
tanggapan dari Haryono kepada Yohanes Susatya
tanggal 19 Maret 2010 (sesuai dengan
email) ; - -----

22. Bukti T.I- 22. : Surat Tugas Nomor : ST-
74/PJ.11/2008 tanggal 24 April 2008 dari
Direktur KITSDA kepada Adjat Djatnika.,
Haryono. dan Ferdian Asrul. untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Yan Permana. dan Rusmadi.
dari tanggal 13 s/d. tanggal 16 Mei 2008 di
Jakarta dan Serang (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -

Bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto
copy yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan
aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat
diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti
T.II- 1. s/d. T.II- 9. yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II- 1. : Surat Menteri Keuangan Nomor : SR-
51/MK.01/2010 Sifat : Segera, Hal : Tanggapan
Atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap
Penjatuhan Hukuman Disiplin an. Sdr. Yan
Permana (NIP 060083498) kepada Yan Permana KPP
Pratama Serang (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T.II- 2. : Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Republik Indonesia (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

3. Bukti T.II- 3. : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(fotocopy dari
fotocopy) ; -----

4. Bukti T.II- 4. : Nota Dinas Nomor NDR-
672/PJ/UP.74/2009 kepada : Menteri Keuangan
dari Direktur Jenderal Pajak, lampiran : satu
set, Hal : Permohonan Peninjauan Kembali Atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008
tentang Penguatan Keputusan Kepala Kanwil DJP
Banten Nomor KEP-161/WPJ.08/2008 tanggal
11 September 2008 tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat
Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. Yan Permana
NIP 060083498 Penata Muda (Gol. III/a) Account
Representative pada KPP Pratama Serang tanggal
3 September 2009 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Halaman 91 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T.II- 5. : Surat Kepala Biro tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : SR-422/SJ.5/2009, Sifat : Segera, Lampiran Satu berkas, Hal : Permintaan Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun an. Yan Permana (NIP 060083498) Penata Muda (Gol. III/a) Account Representative pada KPP Pratama Serang, kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.II- 6. : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia an. Menteri Keuangan tanggal 30 Nopember 2009 Nomor : S-728/MK.1/2009, Sifat : Segera, Hal : Penjelasan Terhadap kasus Sdr. Yan Permana, SE., MH. (NIP 060083498) Account Representative pegawai pada KPP Pratama Serang kepada Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA. selaku Kuasa Hukum Sdr. Yan Permana, SE., MH. (NIP. 060083498) Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.II- 7. : Surat Kepala Bagian Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum an. Kepala Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2009 Nomor : S-
2750/SJ.5/2009, Sifat : Sangat Segera, Hal :
Permintaan Tanggapan atas permohonan
Peninjauan Kembali Hukuman Disiplin berupa
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun an. Yan Permana (NIP 060083498) Penata
Muda (III/a) Account Representative pada KPP
Pratama Serang kepada Direktur Kepatuhan
Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

8. Bukti T.II- 8. : Surat Direktur tanggal 11 Desember
2009 Nomor : SR-1009/PJ.11/2009, Sifat :
Segera, Lampiran Satu set, Hal : Tanggapan
Atas Permohonan Peninjauan Kembali Hukuman
Disiplin PNS berupa penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun an. Sdr. Yan Permana,
Penata Muda (III/a), Account Representative
pada KPP Pratama Serang, kepada Kepala Biro
Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan
Jakarta (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

9. Bukti T.II- 9. : Surat Yan Permana tanggal 27 Januari
2009 Hal : Permohonan Ralat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KP-062/PJ/UP.74/2008

Halaman 93 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2008, kepada Direktur Jenderal Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. SAKSI AHLI DR. MARGARITO KAMIS, SH., M.Hum. Warga Negara Indonesias, tempat/tanggal lahir, Ternate, tanggal 27 April 1965, jenis kelamin laki- laki, agama Islam, pekerjaan Staf Pengajar S2 UKI dan Dosen , bertempat tinggal di Jl. Salemba Bluntas II Rt. 007 Rw. 005, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan yang batas waktu penyelenggaraannya telah lewat waktu, maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib tunduk dan mematuhi kaidah- kaidah hukum sebagaimana diatur PP Nomor 30 Tahun 1980 (khususnya Psl 18 s/d. Psl 20).-----
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara wajib mendengarkan keterangan dari seseorang PNS yang diperiksa, harus memenuhi tahapan- tahapan dan proses- proses pemeriksaan terhadap seseorang PNS yang akan dicabut haknya, sesuai dengan ketentuan Pen. Men Nomor 72 tentang kode etik terhadap PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan seorang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin (dalam hal ini Penggugat) kepada atasannya (dalam hal ini para Tergugat), dimana pemeriksaan gugatannya sedang diperiksa dan ternyata salah satu pihak Tergugat telah menjawab permohonan PK nya, maka tindakan yang demikian tidak sepatutnya dilakukan karena Pejabat Tata Usaha Negara itu seharusnya tunduk dan patuh terhadap kaedah-kaedah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas keterbukaan.- -----
- Bahwa seseorang PNS yang dijatuhi hukuman atau sanksi, berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada atasannya maupun kepada atasan dari atasannya.- -----
- Bahwa upaya banding administrasi oleh seseorang PNS yang dijatuhi hukuman (dalam hal ini Penggugat) dapat dilakukan melalui atasannya maupun atasan dari atasannya yang lebih tinggi (dalam Hal ini Tergugat I yang atasannya adalah Tergugat II).- -----
- Bahwa terhadap seseorang warga negara Indonesia (dalam hal ini Penggugat) yang dirugikan adalah merupakan tindakan yang negatif, sehingga terjadilah sengketa seperti yang diperiksa saat ini, pada hal upaya banding administrasi dapat ditempuh.- -----

Halaman 95 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum administrasi Negara Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan prinsip khusus, karena Pejabat tersebut telah terikat dengan PP Nomor : 30 Tahun 1980, seharusnya menjalankan asas legalitas. -----

2. SELAMAT SUSENO., Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Serang, tanggal 6 Januari 1975, jenis kelamin, laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Kitapa No. 45, Link Calung, Rt. 003, Rw. 001 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat waktu ketemu di Hotel Lemeridian Serang. -----
-
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2008 saksi dijemput Haryono dan langsung pergi ke Hotel Lemeridian Serang, didalam hotel Ferdi sudah ada, katanya Ferdi pegawai pajak.- -----
- Bahwa saksi mengetahui Ferdi pegawai pajak dari pegawai pajak sendiri.- -----
-
- Bahwa waktu saksi di hotel katanya mau menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pajak, dan menanyakan apakah ada pembicaraan khusus dan hubungan apa dengan Penggugat, saksi jawab tidak ada hubungan apa-apa maupun ke khusus.- -----

- Bahwa saksi sebelum ketemu Ferdi, terlebih dahulu Asep menelephon menanyakan apakah ada hubungan del khusus dengan orang Pajak ? jawab saksi tidak ada, lalu ia mengatakan jebak saja dengan memperdayakan ponakan, saksi jawab ponakan masih kecil (berumur 3 tahun), setelah itu Ferdi bertanya boleh ketemu gak ?, jawab saksi mengenai apa, kata Ferdi mengenai pajak, saksi jawab ntar saja takut, selanjutnya diloby kamar hotel Ferdi dan Haryono ada tanya jawab dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa mereka adalah pegawai KITSDA.- -----

- Bahwa pada tanggal 30 November 2007 saksi ada diperiksa oleh Sutrisno dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut.- ---

- Bahwa waktu berada di hotel Penggugat tidak ada cerita- cerita.- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : YOHANES SUSATYA. Warga Negara Indonesias, tempat/tanggal lahir : Jakarta, tanggal 10

Halaman 97 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 171 Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat ada panggilan dari Kantor Pajak.- -----

- Bahwa pada tahun 2009, tanggal dan bulannya tidak ingat, saksi melaporkan Penggugat kepada KITSDA karena pelayanannya tentang pajak kurang nyaman bagi saksi.- -----

- Bahwa ketidak nyamannya saksi karena Penggugat minta uang atas kesalahan pajak saksi 3 tahun sebelumnya, dan mengatakan kalau disetorkan pajak saksi terhutang aman, begiru juga kepada pemilik toko2 lainnya akan tetapi bukti2 kesalahan tersebut saksi tidak tahu dan tidak jelas.- -----

- Bahwa benar saksi ada konsultasi dengan salah satunya pemilik toko Toko Andhi bernama Slamet dengan kesepakatan bersama mau memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- saja kepada pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak.- -----

- Bahwa benar saksi ada merekam sendiri pembicaraan antara saksi dengan Penggugat waktu itu, dan hasil rekaman tersebut telah ada di KISDA saksi tidak tahu .- -----

- Bahwa waktu saksi berada di Jakarta Penggugat menelephon dengan mengatakan mau ketemu dengan Penggugat karena ada yang mau dibicarakan, dan pemeriksaan dari KITSDA yang akan dilaksanakan di Hotel.- -----

- Bahwa pemeriksaan saksi selaku wajib pajak awalnya dilaksanakan di rumah saksi, karena sering keluar kota sehingga pemeriksaan dilanjutkan di hotel.- -----

- Bahwa saksi ke hotel datang sendiri tanpa ada paksaan. -----

- Bahwa pada malam harinya saksi datang ke hotel dan ketemu dengan Slamet yang sebelumnya sudah berada di hotel.- -----

- Bahwa benar saksi ada melaporkan Penggugat ke KITSDA tentang perlakuannya.- -----

Halaman 99 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 1-2 minggu kemudian saksi mencabut laporan/pengaduan tersebut, karena sudah ada kesepakatan dengan Penggugat.- -----
- Bahwa kira2 bulan Juli 2009 saksi didampingi oleh Gusti Hendra (bukan sebagai kuasa).- -----
- Bahwa membenarkan isi bukti P-6 yaitu surat pernyataan tertanggal 28 januari 2009.- -----
- Bahwa isi bukti P-8 surat pernyataan saksi di Kantor Pajak tertanggal 11 Juli 2009 dari Penggugat sendiri.- -----
-
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Penggugat.- -----
- Bahwa pemeriksaan di hotel saksi sebagai saksi dan tidak mempermasalahkan.- -----
- Bahwa mengenai bukti P-6 yaitu surat pernyataan saksi menerima dari Putri dan kesepakatan bersama.- -----
- Bahwa yang datang kepada saksi tentang bukti P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-8 ada 3 orang, karena sudah dimaafkan saksi mau membuat pernyataannya.

- Bahwa benar kasus/laporan itu ada karena ketidaknyamanan saksi, akan tetapi saksi cabut lagi.- -----

- Bahwa yang diperiksa Penggugat waktu itu adalah para wajib pajak yang belum diselesaikan tahun2 sebelumnya, pada hal pajak tahun2 sebelumnya sudah tidak ada pemeriksannya lagi.- -----

- Bahwa pembicaraan antara saksi dengan Penggugat, saksi telah merekamnya dengan memakai ipod, lalu saksi memberikannya ke KITSDA. dan saksi tidak tahu bahwa KITSDA meng copyn rekamannya lagi. -----

Menimbang, bahwa Tergugat II menerangkan bahwa ia tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing menyerahkan pada sidang tanggal 19 Juli 2010, yang isi selengkapya cukup ditunjuk dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ;-----

Halaman 101 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan :- -----

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang terbuka untuk umum tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa keputusan TUN yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep.-062/PJ/UP.74/2008 tertanggal 25 Februari 2009. (bukti P-1 dan P-1a = T.I- 5 dan T.I- 8).

2. Surat No. SR -51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tentang Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan Hukuman Disipli a.n. Yan Permana. (bukti P.- 4 = Bukti T.II -1).

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 28 April 2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena sesuai tanda tangan Yan Permana (Penggugat) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan kepada Penggugat, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 telah diterima Penggugat pada tanggal 19 Januari 2009 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 telah diterima Penggugat pada tanggal 30 Maret

Halaman 103 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscur Libel* karena Penggugat dalam gugatannya banyak menyampaikan dalil- dalil yang kabur, yang membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas tentang hal yang menjadi pokok gugatan yang sebenarnya ;

3. Bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang untuk mengadili Obyek Gugatan II, karena sesuai ketentuan dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara butir IV angka 2 b. yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam replik tertanggal 5 Mei 2010. ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil Tergugat I yang menyatakan masa perbaikan Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa benar pasal 63 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986, mengatur bahwa , apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak diterima. Akan tetapi menurut penjelasan pasal 63 tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jangka waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan tersebut adalah tidak mengikat. Tenggang waktu 30 hari tersebut adalah tidak bersifat memaksa, dan Hakim harus secara bijaksana menentukan tenggang waktu perbaikan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benar dalam kasus *a quo*, ada perbaikan gugatan melebihi batas waktu 30 hari tersebut, karena pada hari persidangan pertama ketika akan dilaksanakan Pembacaan Gugatan, ternyata Kuasa Hukum Tergugat II memberitahukan bahwa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat- (terkait dengan Obyek Sengketa II)- telah terbit Surat Menteri Keuangan No. SR -51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tentang Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Yan Permana.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Menteri Keuangan (Tergugat II) tersebut adalah jawaban dari apa yang digugat dalam Obyek Sengketa II, dan Penggugat menyatakan hendak menjadikan surat tersebut sebagai obyek gugatan, menggantikan obyek gugatan fiktif negatif/obyek Sengketa II, maka Majelis Hakim menyampaikan hal ini kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Tergugat I dan Tergugat II , yang pada pokoknya tidak berkeberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis akhirnya memberi kesempatan sekali lagi kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka

Halaman 105 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan perbaikan gugatan Penggugat yang melebihi jangka waktu 30 hari adalah tidak melanggar hukum, oleh karenanya dalil Tergugat I yang mempermasalahkan mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi- eksepsi para Tergugat tsb sbb :

Menimbang, bahwa dari eksepsi- 2 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I yang menyatakan, gugatan Penggugat Terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 telah melewati jangka waktu ;

Menimbang, bahwa benar menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"- -----

Penjelasan Pasal 55 tersebut menyatakan bahwa :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat .- -----*

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, kedudukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 adalah sebagai yang namanya disebut dalam surat keputusan TUN yang digugat, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dihitung sembilan puluh hari sejak hari diterimanya keputusan yang digugat ;

Menimbng, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni bukti T.I- 6 dan bukti T.I- 8, berupa tanda tangan Yan Permana/Penggugat yang dibubuhkan Surat Keputusan yang ditujukan kepadanya, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 telah diterima Penggugat pada tanggal 19 Januari 2009 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 telah diterima Penggugat pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua surat Keputusan tersebut, sesuai Surat tertanggal 11 Februari 2009, Pengugat juga telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali/Pembatalan yang ditujukan kepada Tergugat I. (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum diatas

Halaman 107 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara hukum telah mengetahui dan menerima keputusan obyek sengketa I pada tanggal 19 Januari 2009 dan tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menerima dan mengetahui obyek gugatan I pada tanggal 19 Januari 2009 dan tanggal 30 Maret 2009, sementara gugatan *a quo* baru diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010, maka sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, khusus gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa I yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Ralat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-062/PJ/UP.74/2008 tanggal 25 Februari 2009 adalah telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II yang menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang untuk mengadili Obyek Sengketa II, yakni Surat No. SR -51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tentang Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Yan Permana (bukti P-4), karena Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diatur bahwa, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa KTUN Obyek gugatan II yakni Surat No. SR -51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 adalah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2004, karena merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan Menteri Keuangan selaku Pejabat TUN. Bersifat konkrit dan individual, karena jelas/nyata berisi tentang tidak dapat dipertimbangkannya Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan Hukuman Disipli a.n. Yan Permana. Dan telah bersifat final, karena Surat tersebut langsung berakibat hukum tanpa diperlukan persetujuan lagi dari pihak atau instansi lain ;

Halaman 109 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah benar Peradilan yang berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ?

Menimbang , bahwa pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 mengatur :

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Selanjutnya dalam pasal 51 ayat (3) diatur :

- (3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila didalam Organ Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif, maka seluruh upaya administratif yang tersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipergunakan. Dan apabila seluruh upaya tersebut telah digunakan, dan pihak yang bersangkutan belum puas maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagai peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (bukti T.I- 2) diatur :

"Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut";- -----

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, Penggugat adalah dijatuhi hukuman Disiplin berupa Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, yang menurut PP No.30 Tahun 1980, jenis hukuman tersebut adalah diatur dalam Pasal 6 ayat (3)., oleh karena itu, terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin atas nama Penggugat dapt diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pasa 48 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7, pada tanggal 11 Februari 2009 Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali atas Keputusan Tergugat I, dan kemudian pada tanggal 24 Februari 2010 pihak Tergugat II, telah

Halaman 111 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat No. SR - 51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tentang Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan Hukuman Disipli a.n. Yan Permana, yang dalam Surat mana pada pokoknya Menteri Keuangan/Tergugat II tetap mempertahankan Surat Keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I, dimana Tergugat menyatakan tidak bisa mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Yan Permana/Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penggugat melalui Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah masih dibenarkan menurut Hukum, meskipun Surat tersebut tdk langsung ditujukan kepada Tergugat II, tetapi ternyata Tergugat I telah meneruskan kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II telah menerbitkan Surat yang berisi tanggapan atas Surat Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Surat No. SR - 51/MK.01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tentang Tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penjatuhan Hukuman Disipli a.n. Yan Permana yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan/Tergugat II, adalah produk dari Upaya Administratif berupa Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 48 jo. pasal 51 UU No. 5 Tahun 1986, apabila Yan Permana hendak mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa Surat tersebut, maka harus diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat II yang menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan Terhadap Obyek Sengketa II adalah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap obyek Sengketa I dinyatakan telah lewat waktu dan terhadap Obyek Sengketa II PTUN Jakarta tidak berwenang untuk mengadili Obyek Sengketa tersebut, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, dan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dinyatakan diterima ;

Tentang Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakeelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 UU No. 5 tahun 1986, maka bukti- bukti selebihnya setelah

Halaman 113 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. _Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 254.000 (.....) .

Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 26 Juli 2010 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, GURUH JAYA SAPUTRA, SH. dan SRI SETYOWATI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN, Tanggal 2 Agustus 2010 oleh majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh PERJON SIAHAAN, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II .

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

H. BAMBANG HERIYANTO, SH. M.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.

SRI SETYOWATI, SH.

PANITERA PENGANTI,

PERJON SIAHAAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---------------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - ATK | Rp. | 50.000,- |

Halaman 115 dari 117 halaman Putusan Nomor : 12/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan.....	Rp.160.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Legalisasi	Rp. 3.000,-

_____ +

J U M L A H

Rp.254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)